

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
SECARA BERSAMA-SAMA PENYEBAB KEBAKARAN HUTAN
SERTA LAHAN DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI SUAKA
MARGASATWA BARISAN
(Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota)**

Ronald Hidayat^{1*}, Iyah Faniyah²

¹⁾Anggota Polri, Polres Solok Kota

Email: ronaldhidayat83@gmail.com

²⁾Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: iyahfaniyah01@gmail.com

*Corresponding Author: Ronald Hidayat¹

ABSTRACT

Article 40 paragraph (1) of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems prohibits everyone from making changes to the integrity of the Nature Reserve Area. Violations of the article in the jurisdiction of the Polres Solok Kota occurred in Jorong Balai Batingkah Nagari Saniang Bakar Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok where the perpetrators committed forest burning in the Barisan Wildlife Reserve Forest Area which aimed to open plantation land. The crime has been processed by the Satreskrim Polres Solok Kota based on Police Report Number: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota, and the perpetrators of criminal acts have been sentenced to criminal penalties based on Mahkamah Agung decisions Number 3171/Pid.Sus-LH/2020 and Number 3174/Pid.Sus-LH/2020. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that **First**, law enforcement by the Satreskrim Polres Solok Kota against criminals jointly causing forest and land fires in the Barisan Wildlife Sanctuary Conservation Forest area is carried out based on the SOP of investigation and applies Article 40 Paragraph (1) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems Juncto Article 55 of the Criminal Code. **Second**, the obstacles faced by investigators of the Solok Kota Police Satreskrim in law enforcement against criminals together with the causes of forest and land fires in the Barisan Wildlife Sanctuary Conservation Forest Area include internal obstacles, namely: 1) the quality of investigator's human resources that must be improved, 2) the absence of a special budget for the investigation of forest burning crimes; 3) incomplete facilities and infrastructure that support the investigation of forest burning crimes. External constraints are: 1) the quality of investigator's human resources that must be improved, 2) the absence of a special budget for the investigation of forest burning crimes; 3) incomplete facilities and infrastructure that support the investigation of forest burning crimes. External constraints are: 1) Community ignorance of the boundaries of customary forests with the Barisan Wildlife Reserve Area; 2) Lack of community knowledge about the dangers and impacts of forest burning and the importance of forests; 3) A large and hard-to-reach crime scene; 4) Limited forestry experts at the local level; 5) Few people want to be witnesses in the process of investigating forest fire crimes.

Keywords: *Law Enforcement, Forest Conservation, Forest Fire.*

ABSTRAK

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang setiap orang melakukan perubahan pada keutuhan Kawasan Suaka Alam. Pelanggaran terhadap pasal tersebut di wilayah hukum Polres Solok Kota terjadi di Jorong Balai Batingkah Nagari Saniang Bakar Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dimana pelaku melakukan pembakaran hutan di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Barisan yang bertujuan untuk membuka lahan perkebunan. Tindak pidana tersebut telah diproses oleh Satreskrim Polres Solok Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota, dan terhadap pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3171/Pid.Sus-LH/2020 dan Nomor 3174/Pid.Sus-LH/2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa **Pertama**, penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Solok Kota terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan dilakukan berdasarkan SOP penyidikan dan menerapkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Pasal 55 KUHP. **Kedua**, kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Solok Kota dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan mencakup kendala internal yaitu: 1) kualitas SDM penyidik yang harus ditingkatkan, 2) belum adanya anggaran khusus untuk penyidikan tindak pidana pembakaran hutan; 3) belum lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan tindak pidana pembakaran hutan. Kendala eksternal yaitu: 1) Ketidaktahuan masyarakat tentang batas hutan ulayat dengan Kawasan Suaka Margasatwa Barisan; 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari pembakaran hutan dan pentingnya hutan; 3) Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang luas dan sulit dijangkau; 4) Terbatasnya ahli kehutanan di tingkat daerah; 5) Sedikitnya orang yang mau menjadi saksi dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hutan Konservasi, Kebakaran Hutan.

PENDAHULUAN

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam).

Akan tetapi, dalam memanfaatkan hutan banyak oknum yang melanggar atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah pembakaran hutan yang bertujuan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Pembakaran hutan bukanlah tindak pidana biasa karena berdampak luar biasa terhadap Negara.

Pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam sanksi pidana dan denda. Oleh karena tindakan pembakaran hutan harus diproses sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembakaran hutan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur berbagai bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat maupun korporasi. Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak dapat hanya diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.¹ Namun, tindakan pembakaran hutan masih banyak dilakukan di wilayah Indonesia khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan dirasa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat dari tindakan pelaku.

Proses penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan dapat dilakukan oleh penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri sendiri tidak terlepas dari pengertian penyidikan yang terdapat pada Pasal 1 butir ke-2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Penyidik Polri memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan. Salah satu kasus tindak pidana pembakaran hutan terjadi di wilayah hukum Polres Solok Kota yaitu di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa barisan, tepatnya di Lurah Banto Jorong Balai Batingkah Nagari Saniang Bakar Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok. Kejadian tindak pidana tersebut dilaporkan oleh Polisi Hutan BKSDA Sumbar Sdr. Afrilius, S.I.P, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota, tanggal 14 September 2019. Pembakaran hutan tersebut di lakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. Kadir, Sdr.

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 72

Dedek Randi, Sdr. Afmomen dan Sdr. Yandi Muhamad yang dimodali oleh Sdr. Lukmi, terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB. Sdr. Lukmi menyuruh ke empat rekannya tersebut untuk membuka lahan perkebunan yang akan ditanami cengkeh, kopi, kulit manis dan tanaman tua lainnya. Sdr. Lukmi beralasan bahwa lahan yang dibakar tersebut merupakan lahan peninggalan mertua Sdr. Lukmi. Namun, berdasarkan keterangan ahli dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat menerangkan bahwa 2 (dua) titik koordinat lahan yang terbakar tersebut berada di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa barisan.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Lukmi, Sdr. Kadir, Sdr. Dedek Randi, Sdr. Afmomen dan Sdr. Yandi Muhamad, dilakukan penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Solok Kota. Untuk perkara tersebut di dipisahkan antara Sdr. Lukmi yang berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*) dengan Sdr. Kadir, Sdr. Dedek Randi, Sdr. Afmomen dan Sdr. Yandi Muhamad sebagai orang yang ikut melakukan tindak pidana (*madepleger*). Sdr. Lukmi dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan selama 3 bulan, sebagaimana tertuang dalam putusan Makamah Agung No: 3174K/Pid.Sus-LH/2020 tanggal 09 November 2020. Sdr. Kadir, Sdr. Dedek Randi, Sdr. Afmomen dan Sdr. Yandi Muhamad dijatuhi hukuman masing-masing dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau pidana kurungan selama 3 bulan, sebagaimana tertuang dalam putusan Makamah Agung No: 3171K/Pid.Sus-LH/2020 tanggal 09 November 2020.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan (Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota)”.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Solok Kota terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa barisan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Solok Kota dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan konservasi suaka margasatwa barisan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Oleh Satreskrim Polres Solok Kota Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.² Dalam upaya menjamin kelestarian hutan di Indonesia agar tetap utuh dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara, maka diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan dan lahan dilakukan oleh aparat penegak hukum Penyidik Kepolisian, PPNS, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, serta Advokat yang memberikan advokasi terhadap terdakwa.³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dikarenakan perbuatan dari pelaku tindak pidana yang dapat menyebabkan pencemaran udara, kerusakan habitat dan kerusakan ekosistem yang ada di hutan tersebut. Terlebih lagi terhadap hutan konservasi suaka margasatwa yang mana fungsi pokok dari hutan konservasi suaka margasatwa adalah pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan haruslah bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukannya. Karena tindakan pembakaran hutan dikenakan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pada kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilaporkan ke Polres Solok Kota, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota, tanggal 14 September 2019. Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Lurah Banto Jorong Balai Batingkah Nagari Saning Bakar Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok. Tempat kejadian perkara merupakan bagian dari Kawasan Suaka Margasatwa Barisan, sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK/595/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2016, dengan luas \pm 56.264,33 (lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat dan tiga puluh tiga perseratus), yang membentang di wilayah Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok. Kawasan suaka margasatwa barisan mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Dengan ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa maka mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.

Perbuatan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu Sdr. H. LUKMI, Sdr. KODIR, Sdr. DEDEK RANDI, Sdr. AFMOMEN, dan Sdr. YANDI MUHAMAD merubah keadaan dari Kawasan Suaka Margasatwa Barisan dengan

²Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004. hlm, 15

³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. hlm, 163

cara menebang, merambah dan membakar yang bertujuan untuk membuka lahan perkebunan baru. Para pelaku dikenakan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan atau Pasal 78 ayat (2) dan (3) dan atau Pasal 50 ayat (3) ke huruf b dan d Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan atau Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan atau Pasal 55 KUHP.

Setiap unsur pasal harus terpenuhi, supaya pelaku tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.⁴ Berdasarkan kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Solok Kota, peran dari para pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut, terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang berperan sebagai *doen pleger* adalah Sdr. H. LUKMI, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi dan tersangka bahwa yang menyuruh melakukan dan menyediakan peralatan untuk melakukan penebangan, perambahan dan pembakaran hutan adalah Sdr. H. LUKMI, namun Sdr. H. LUKMI tidak ikut langsung dalam kegiatan penebangan, perambahan dan pembakaran hutan tersebut. Sdr. H. LUKMI menyuruh Sdr. KODIR, Sdr. DEDEK RANDI, Sdr. AFMOMEN, dan Sdr. YANDI MUHAMAD untuk melakukan kegiatan penebangan, perambahan dan pembakaran hutan yang bertujuan untuk membuka lahan perkebunan untuk Sdr. H. LUKMI yang akan ditanami cengkeh, kopi, kulit manis, pokat dan buah naga.
2. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*) yang berperan sebagai *mede pleger* adalah Sdr. KODIR, Sdr. DEDEK RANDI, Sdr. AFMOMEN, dan Sdr. YANDI MUHAMAD merupakan orang yang disuruh dan melakukan langsung tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Jorong Balai Batingkah Nagari Saning Bakar Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok yang masuk dalam Kawasan Suaka Marga Satwa Barisan.

Dikarenakan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut dilakukan oleh beberapa orang dengan peran pelaku yang berbeda penyidik Polres Solok Kota melakukan pemisahan administrasi penyidikan (*Split*), hal ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Solok, yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses penuntutan pada pemeriksaan di persidangan. Jaksa Penuntut Umum dapat meminta berkas perkara dilakukan pemisahan apabila dalam satu berkas perkara memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka.

Penyidik Polres Solok Kota dalam melakukan penetapan terhadap pelaku tindak pidana berpedoman pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal penetapan tersangka haruslah berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan penetapan tersangka tersebut harus melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Adapun 2 alat bukti yang dimaksud, berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

⁴ H. A. Zainal Abiding dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 53

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Alat bukti dan barang bukti yang telah didapatkan oleh penyidik pada proses penyidikan di paparkan oleh penyidik dihadapan atasan penyidik, pengawas penyidik dan fungsi bidang hukum Polri. Hal ini bertujuan untuk menentukan langkah-langkah penyidikan selanjutnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Terhadap perkara tersebut telah di proses oleh Pengadilan Negeri Solok, Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung dengan putusan sebagai berikut:

1. Pada Pengadilan Negeri Solok

Terhadap Sdr. H. LUKMI, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 137/Pid.B/LH/2019/PN Slk, tanggal 3 Februari 2020.

Terhadap Sdr. KODIR, Sdr. DEDEK RANDI, Sdr. AFMOMEN, dan Sdr. YANDI MUHAMAD, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 138/Pid.B/LH/2019/PN Slk, tanggal 3 Februari 2020.

2. Pada Pengadilan Tinggi Padang

Terhadap Sdr. H. LUKMI, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 59/PID.SUS-LH/2020/PT PDG, tanggal 2 April 2020.

Terhadap Sdr. KODIR, Sdr. DEDEK RANDI, Sdr. AFMOMEN, dan Sdr. YANDI MUHAMAD, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 60/PID.SUS-LH/2020/PT PDG, tanggal 2 April 2020.

3. Pada Mahkamah Agung

Terhadap Sdr. H. LUKMI, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3174/Pid.Sus-LH/2020, tanggal 9 November 2020.

Terhadap Sdr. KODIR, Sdr. DEDEK RANDI, Sdr. AFMOMEN, dan Sdr. YANDI MUHAMAD, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3171/Pid.Sus-LH/2020, tanggal 9 November 2020..

Berdasarkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka diperoleh sanksi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kawasan Suaka Margasatwa Barisan. Setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan Kawasan Suaka Margasatwa Barisan mempertanggung-jawabkan perbuatan mereka sesuai dengan peran dari masing-masing pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban tindak pidana memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, sehingga masyarakat sadar bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kawasan Suaka Margasatwa Barisan adalah perbuatan yang salah dan melanggar aturan yang berlaku di Indonesia.

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Solok Kota dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan

Untuk penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan peran para penegak hukum dan masyarakat sangat penting sehingga dapat mencapai tujuan dari pemidanaan yang diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam bermasyarakat. Penegak hukum yang berperan dalam Sistem Peradilan Pidana

setidaknya ada 4 lembaga, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan. Antara satu lembaga dengan lembaga lain saling terkait dan berpengaruh yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Penanganan pembakaran hutan dan lahan belakangan ini menjadi perhatian, ada beberapa kendala yang dihadapi Penyidik dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, antara lain:

1. Kendala Internal

- a. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman penyidik dan penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan. Dapat dilihat ketika penyidik menerapkan banyak pasal terhadap para pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Penyidik Polres Solok Kota menerapkan 3 (tiga) pasal dari 3 (tiga) undang-undang yang mengatur hutan, yaitu pertama, Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kedua, Pasal 78 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ketiga, Pasal 82 Ayat 1 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Hal ini juga disebabkan oleh minimnya kejadian kebakaran hutan yang berlanjut ke tingkat penyidikan, kebanyakan kebakaran hutan yang dilaporkan dikarenakan faktor alam.
- b. Tidak adanya anggaran penyidikan khusus untuk tindak pidana pembakaran hutan. Sehingga anggaran penyidikan tindak pidana pembakaran hutan diambil dari anggaran tindak pidana umum. Hal ini menghambat proses penyidikan karena proses penyidikan tindak pidana umum tidak sama dengan proses penyidikan tindak pidana pembakaran hutan berbeda yang lebih banyak, bahkan penyidik harus mengeluarkan uang pribadi demi berjalannya proses penyidikan.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana mendukung penyidikan tindak pidana pembakaran hutan. Salah satu contoh adalah tidak adanya ketersediaan kendaraan operasional khusus satreskrim Polres Solok Kota yang bisa digunakan untuk menjangkau lokasi pembakaran hutan. Penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja penyidik karena sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam kelancaran proses penyidikan.

2. Kendala Eksternal

- a. Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Barisan tidak mengetahui dari mana dan sampai mana batas Kawasan Suaka Margasatwa Barisan dengan tanah ulayat milik masyarakat itu sendiri. Meskipun telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun masyarakat banyak yang belum mengetahui, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berbatasan dengan kawasan suaka margasatwa barisan.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari pembakaran hutan dan pentingnya hutan. Perlunya sosialisasi peraturan-peraturan tentang Kawasan Suaka Margasatwa Barisan juga harus diikuti dengan sosialisasi bagaimana

masyarakat dapat memanfaatkan hutan di Kawasan Suaka Margasatwa Barisan dan juga sosialisasi tentang sanksi-sanksi hukum apabila melakukan perubahan terhadap Kawasan Suaka Margasatwa Barisan berikut bahaya dan dampak dari pembakaran hutan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar hutan. Hal ini agar masyarakat mematuhi hukum yang berlaku dan sadar bahwa keberadaan Kawasan Suaka Margasatwa Barisan sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun juga bagi satwa dan tumbuhan yang ada di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Barisan tersebut.

- c. Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang luas dan sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan dalam melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kondisi ini memperlambat atau memperlama proses penyidikan tindak pidana pembakaran hutan.
- d. Terbatasnya ahli kehutanan di daerah sehingga harus meminta ahli dari kehutanan provinsi untuk dapat menerangkan tentang Kawasan Suaka Margasatwa Barisan dan menentukan batas-batas Kawasan Suaka Margasatwa Barisan dengan tanah ulayat milik masyarakat perlu menggunakan Global Position System (GPS) khusus, yang hanya dimiliki oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.
- e. Sedikitnya orang yang mau menjadi saksi dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan. Padahal keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam tindak pidana. Masyarakat sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ingin menjadi saksi karena pelaku masih sanak family (ada hubungan keluarga) atau hubungan pertemanan dan pelaku orang terpandang (berpengaruh) di Lurah Banto Jorong Balai Batingkah Nagari Saning Bakar Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan serta lahan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan dilakukan dengan cara mengelompokkan pelaku berdasarkan peran dalam melakukan tindak pidana, sehingga setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dari pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan. Para pelaku disangkakan dengan 3 (tiga) pasal dari 3 (tiga) undang-undang yang mengatur tentang hutan, yaitu pertama, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kedua, Pasal 78 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ketiga, Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan atau Pasal 55 KUH. Pidana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Solok Kota dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan serta lahan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan, mencakup: Kendala Internal, yaitu: 1) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman penyidik dan penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pembakaran hutan; 2) Tidak adanya

anggaran penyidikan khusus untuk tindak pidana pembakaran hutan; 3) Kurangnya sarana dan prasarana mendukung penyidikan tindak pidana pembakaran hutan. Kendala Eksternal, yaitu: 1) Ketidaktahuan masyarakat tentang batas hutan ulayat dengan Kawasan Suaka Margasatwa Barisan; 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari pembakaran hutan dan pentingnya hutan; 3) Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang luas dan sulit dijangkau; 4) Terbatasnya ahli kehutanan di tingkat daerah; 5) Sedikitnya orang yang mau menjadi saksi dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan.

DAFTAR PUSTAKA

H. A. Zainal Abiding dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PKS.3 Tahun 2021, Nomor: KB/1/V/2021, Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penegakan

Hukum Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
Dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup

<https://www.suara.com/tekno/2021/10/21/141509/5-manfaat-hutan-bagi-kehidupan-lengkap-dengan-jenis-jenisnya?page=all>